

# KEDUDUKAN PT. PERTAMINA DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN MITRA USAHA SPBU

Oleh  
Anom Basudewa Amijaya  
A.A Gede Oka Parwata  
Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **Abstract**

*This article discusses the position of Limited Company. Pertamina in conducting business contract with its partner candidates (gas station agents). The contract offered by Limited Company Pertamina to its partner candidates is in the form of standard contract that creates an unbalanced condition because the partner candidates do not have a bargaining position. The problems encountered here are : what are the forms of contract offered by Limited Company Pertamina to its partner candidates? How is the position of Limited Company Pertamina in the execution of the contracts ? The research method employed is normative-juristic research which is based on the absence of norms or law principles.*

*The research results show that the contracts offered by Limited Company Pertamina are in forms of Gas Stations COCO (Company Owned Company Operated), Gas Stations CODO (company owned dealer operated), and Gas Stations DODO (dealer owned and dealer operated). The position of Limited Company Pertamina in the contract to managing the gas stations (SPBU) is as a State-owned Company, which acts as a private law institution and is obliged to undergo good corporate governance principles or good company management.*

**Key words : Limited Company Pertamina, Gas stations, Business Contract, and Business Partners**

## **Abstrak**

Perjanjian yang ditawarkan oleh pihak Perseroan Terbatas Pertamina kepada calon mitra usaha Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum adalah dalam bentuk perjanjian baku yang menyebabkan keadaan tidak seimbang karena calon mitra usaha tidak memiliki posisi tawar. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu: bagaimanakah bentuk-bentuk perjanjian yang ditawarkan oleh Perseroan Terbatas Pertamina pada calon mitra usaha Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum? Dan bagaimanakah kedudukan Perseroan Terbatas Pertamina dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan calon mitra usaha Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian yuridis normatif beranjak dari adanya kekosongan dalam norma/asas hukum.

Hasil dari penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa bentuk perjanjian kerjasama yang ditawarkan Perseroan Terbatas Pertamina yaitu Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum COCO (Company Owned Company Operated), Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum CODO (Company Owned Dealer Operated), dan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum DODO (Dealer Owned And Dealer Operated). Kedudukan Perseroan Terbatas Pertamina dalam perjanjian kerjasama pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan bakar

Umum yaitu berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Negara, yang bertindak selaku badan hukum privat dan wajib menjalankan prinsip *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik.

**Kata kunci : PT. Pertamina, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Perjanjian Kerjasama, Mitra Usaha**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) atau yang dikenal oleh masyarakat dengan istilah Pompa Bensin merupakan unit Usaha Migas mitra Perseroan Terbatas (PT) PERTAMINA dengan komoditas yang sangat strategis, kegiatan utamanya adalah menyalurkan atau menjual Bahan Bakar Minyak bersubsidi kepada Masyarakat umum khususnya untuk kebutuhan bahan bakar kendaraan Rakyat/pribadi. PT. PERTAMINA (Persero) tidak lagi menjadi regulator yang merangkap pemain. Saat ini kedudukan PT. PERTAMINA (Persero) sama dan setara dengan perusahaan lain, yaitu sebagai pemain, tidak ada lagi hak-hak *privilege* yang dapat melindungi PT. PERTAMINA (Persero) di arena persaingan, kecuali PT. PERTAMINA (Persero) sendiri membangun kekuatan sendiri.<sup>1</sup> Perjanjian kerjasama pengelolaan SPBU antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan pihak swasta tentunya harus menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan. Namun perjanjian yang ditawarkan oleh PT. PERTAMINA (Persero) kepada pihak pengusaha SPBU ditetapkan dalam bentuk perjanjian baku, sehingga pihak pengusaha SPBU tidak mempunyai posisi tawar dalam pembuatan perjanjian bersangkutan. Kedudukan para pihak tentunya menjadi tidak seimbang. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai bentuk perjanjian kerjasama yang ditawarkan oleh PT. Pertamina. Kekosongan norma ini tentunya berpengaruh pada perlindungan hukum para pihak khususnya pihak swasta dalam mengadakan perjanjian kerja sama tersebut.

---

<sup>1</sup>Anonim, 2007, *Sejarah Pertamina*, Warta Pertamina Edition No. 1/THN XLII, Januari, h. 5

## 1.2 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk perjanjian yang ditawarkan oleh PT. Pertamina pada calon mitra usaha SPBU, dan untuk mengetahui kedudukan PT. Pertamina dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan calon mitra usaha SPBU.

## II. ISI

### 2.1 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti<sup>2</sup>.

### 2.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 2.2.1 Bentuk Perjanjian Kerjasama PT. PERTAMINA Dengan Pihak Swasta

Adapun bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh PT. PERTAMINA (Persero) bagi para pengusaha yang ingin mengelola SPBU pada umumnya meliputi 3 jenis SPBU, yakni:

1. *COCO (Company Own Company Operate)*, yakni SPBU yang dimiliki dan dioperasikan sepenuhnya oleh pihak PT. PERTAMINA (Persero).
2. *DODO (Dealer Own Dealer Operate)*, yakni SPBU yang dimiliki dan dioperasikan oleh pengusaha SPBU tersebut.
3. *CODO (Company Own Dealer Operate)*, yakni SPBU yang tanahnya dikuasai oleh pengusaha SPBU bekerja sama dengan PT. PERTAMINA (Persero) yang

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press, Jakarta, h.51-52.

memberikan bantuan pengembangan sarana serta peralatan SPBU agar SPBU bersangkutan lebih maju dan meningkat.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat terutama di bidang transportasi darat, hal ini telah menyebabkan banyaknya bermunculan SPBU yang berada dibawah naungan PT. PERTAMINA (Persero). Para pengusaha memandang bisnis SPBU sebagai bisnis yang menguntungkan dengan semakin banyaknya volume kendaraan yang beredar di masyarakat. Perjanjian dibuat dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Perjanjian bersangkutan dibuat dalam bentuk perjanjian baku sehingga bentuknya sudah ditentukan dan tidak ada posisi tawar bagi pihak kedua selaku pelaku usaha SPBU.

### **2.2.2 Kedudukan PT. Pertamina Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dengan Calon Mitra Usaha SPBU**

Pemerintah mengadakan kerjasama untuk mendistribusikan BBM (Bahan Bakar Minyak) pada masyarakat luas dengan melakukan perjanjian/kontrak kerjasama dengan pihak swasta. Pertamina merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN), “BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Pertamina sebagai BUMN juga tidak terlepas dari sifat yang melekat pada badan hukum. Peran pemerintah dalam kegiatan bisnis haruslah sekedar sebagai pengatur dan pengawas aktivitas bisnis. Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah ini sebaiknya bersendikan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Penerapan *Good Corporate Governance* haruslah sejalan dengan penerapan *good corporate governance*. Hal ini dikarenakan kedua prinsip ini saling melengkapi dalam aktivitas perekonomian dalam suatu negara. Dalam membuat regulasi pemerintah haruslah senantiasa memperhatikan perkembangan bisnis dan ekonomi agar regulasi yang dihasilkan dapat menciptakan

---

<sup>3</sup>PT. PERTAMINA, *Jenis SPBU*, [www.pertamina.com](http://www.pertamina.com), diunduh pada 14 Mei 2014

persaingan bisnis yang sehat.<sup>4</sup> Pemerintah telah memasukkan konsep “*governance*” dalam berbagai peraturan perundang-undangan begitu juga dalam Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara. Sehingga setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya dijalankan sesuai dengan konsep “*governance*” yang baik.<sup>5</sup> Kemitraan yang dijalin pemerintah dengan pihak swasta dalam perjanjian kerjasama pengelolaan SPBU merupakan sebuah hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak. Hal yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut bersifat privat, mengikat keduanya secara khusus sesuai dengan hal yang diperjanjikan. Sepanjang kontrak atau perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian maka perjanjian *CODO* tersebut sah menurut hukum. Didalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>6</sup>

### III. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. PERTAMINA dengan pihak swasta yaitu (1) *COCO (Company Owned Company Operated)* yaitu SPBU yang dimiliki dan dioperasikan sepenuhnya oleh pihak PT. PERTAMINA (Persero). (2) *DODO (Dealer Owned Dealer Operated)* yaitu SPBU yang dimiliki dan dioperasikan oleh pengusaha SPBU tersebut. (3) *CODO (Company Owned Dealer Operated)* SPBU yang tanahnya dikuasai oleh pengusaha SPBU bekerja sama dengan PT. PERTAMINA yang memberikan bantuan pengembangan sarana serta peralatan SPBU.
2. Dalam melakukan perjanjian kerja sama pengelolaan SPBU, PT. PERTAMINA selaku pemerintah dalam hal ini berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Negara, dimana pemerintah berkedudukan sebagai badan hukum privat dan harus menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan SPBU dengan pihak swasta, sehingga dapat diwujudkan kedudukan berimbang antara para pihak.

---

<sup>4</sup> Joni Emirzon, 2007, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance : Paradigma Baru Dalam Praktek Bisnis Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, h. 6-7

<sup>5</sup> Akhmad Syakhroza, 2005, *Corporate Governance : Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance serta Aplikasinya Pada Perusahaan BUMN*, FEUI, Depok, h. 3

<sup>6</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Menjual Hak Memilih Pada Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Perjanjian*, Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1, November, h. 32

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Halim Barkatullah, *Menjual Hak Memilih Pada Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Perjanjian*, Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1, November 2008

Akhmad Syakhroza, 2005, *Corporate Governance : Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance serta Aplikasinya Pada Perusahaan BUMN*, FEUI, Depok

Anonim, 2007, *Sejarah Pertamina*, Warta Pertamina Edition No. 1/THN XLII, Januari

Joni Emirzon, 2007, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance : Paradigma Baru Dalam Praktek Bisnis Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta

PT. PERTAMINA, *Jenis SPBU*, [www.pertamina.com](http://www.pertamina.com), diunduh pada 14 Mei 2014

Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

### **PeraturanPerundang – Undangan :**

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi